

ABSTRAK PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KPTS KPU- KAB NO, 34/PL.01.5-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018, 11 HLM

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRACT : Berdasarkan Keputusan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf d dan g, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1), 34 dan 42, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; UU No 15 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 23 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2018
- Lampiran, 7 halaman